

# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi **(0370)** 623874 E-mail: dpm\_ptsp\_lobar@yahoo.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor: 420/53/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/VIII/2024

### TENTANG IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

Menimbang

- : a. bahwa PAUD RAIHANUL JANNAH telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Non Formal PAUD RAIHANUL JANNAH yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.

Memperhatikan

Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Non Formal PAUD RAIHANUL JANNAH, Nomor Rekomendasi Dinas Teknis: \${p\_no\_rekomendasi}, Tanggal: \${p\_awal\_berlaku}.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberi Izin Pendidikan Non Formal kepada:

KESATU

- a. Penanggung Jawab (PJ)
  - J) : Jauhar
- b. Alamat PJ
- Dusun Gelangsar Desa Gelangsar Kecamatan
- c. Satuan Pendidikan Non Formal
- Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- d. Nomor Induk Berusaha
- 2501240031518

e. KBLI

- : 85133
- f. Nama Kegiatan
- PAUD RAIHANUL JANNAH
- g. Alamat Kegiatan
- Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari Kabupaten
- Lombok Barat

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Masa berlaku sesuai surat rekomendasi sampai dengan 23 Februari 2027.jika ada perubahan kepengurusan mohon melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SiCANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud





KEMENDAGRI



Ditetapkan di Labuapi Pada tanggal : 21 Agustus 2024 **Ditandatangani secara elektronik oleh :** KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



#### HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19760904 199603 1 004

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balal Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN